

Akibat Hukum Terhadap Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Kepada Kreditur Dalam Kepailitan

Rizky Maulana Nugraha, Aris Machmud*, Fokky Fuad

Universitas Al-Azhar Indonesia

*email: amachmud5@gmail.com

Diterima: 8 Agustus 2023

Direvisi: 15 Agustus 2023

Disetujui: 31 Agustus 2023

Abstrak

Sumber hukum utama di Indonesia yang merupakan Negara dengan sistem hukum *civil law* adalah undang-undang. Meskipun Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem hukum *civil law*, yaitu ada hukum yang tidak tertulis berupa salah satunya yurisprudensi, namun sumber hukum selain undang-undang adalah untuk memutus suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi pada kenyataannya pada lembaga yudikatif terdapat majelis hakim yang memutus suatu perkara menggunakan sumber hukum lain, yaitu yurisprudensi dan doktrin yang bersumber dari negara lain. Hal ini tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara, padahal perlindungan hukum tersebut sudah diatur dalam sebuah undang-undang. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan harta pihak ketiga yang dijaminkan kepada kreditur merupakan harta pailit. Sedangkan demi hukum harta dan utang perseroan terpisah dari direksi dan direksi bertanggung jawab jika kepailitan disebabkan karena kelalaian atau kesalahan yang dapat dibuktikan di pengadilan. Bentuk tanggung jawab direksi dalam kepailitan adalah membayar atau melunasi utang jika harta pailit tidak cukup, bukan memasukkan harta pribadi direksi ke dalam daftar harta pailit meskipun harta tersebut dijaminkan kepada kreditur.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Harta; Kepailitan; Pihak Ketiga.

Abstract

The main source of law in Indonesia, which is a country with a civil law legal system, is the law. Although Indonesia does not fully adhere to the civil law legal system, there is unwritten law in the form of jurisprudence, but sources of law other than laws are used to decide a case that has not been regulated by law. However, in reality, in the judiciary, there are judges who decide a case using other sources of law, namely jurisprudence and doctrine originating from other countries. This does not provide legal protection for litigants, even though such legal protection has been regulated by law. In this case, the panel of judges decided that the assets of third parties pledged to creditors were bankruptcy assets. By law, the assets and debts of the company are separate from the directors, and the directors are responsible if the bankruptcy is caused by negligence or error that can be proven in court. The form of responsibility of the directors in bankruptcy is to pay or settle debts if the bankruptcy assets are not sufficient, not to include the directors' personal assets in the list of bankruptcy assets even though the assets are pledged to creditors.

Keywords: Legal Effects; Assets; Bankruptcy; Third Party.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebelum Agustus 2007, secara historis pengaturan hukum perseroan pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari *Wetboek van Koophandel*. Selanjutnya sejak 1995 Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang



Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Setiap perubahan dan penggantian undang-undang tersebut selalu membawa perubahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada zamannya.¹

Perseroan terbatas merupakan badan hukum dengan jenis persekutuan modal, artinya masing-masing pemegang saham menyetorkan modalnya untuk kegiatan berdirinya perusahaan. Salah satu organ penting dalam perseroan terbatas adalah pemegang saham, hal ini sesuai dengan UU PT Pasal 1 ayat (2). Perseroan terbatas yang mengembangkan bisnisnya memerlukan modal, modal yang umumnya didapatkan oleh perseroan adalah modal yang berasal dari perbankan. Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang piutang perusahaan juga semakin rumit, dan membutuhkan aturan hukum yang efektif.²

Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. Masalah kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditur maupun bagi debitur dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja.³

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan terutama di bidang perekonomian, akan tetapi keinginan ini sering tidak didukung oleh kecukupan tersedianya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, sehingga ketidakmampuan menyediakan sumber pembiayaan harus dicarikan dari sumber yang berasal dari luar negara.⁴ Dalam mengupayakan sumber-sumber dana tersebut, Pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis sebagai usaha untuk mengurangi dan menghapus berbagai jenis peraturan yang menghambat dan membatasi serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi dan bisnis demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal asing.⁵

Dalam berinvestasi atau memperoleh modal selalu ada yang dijamin, yaitu harta berupa bangunan milik perseroan, tetapi dalam menjaminkan hartanya untuk memperoleh pinjaman perseroan bisa diajukan pailit oleh kreditur, seperti dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 222 ayat (1) berbunyi, "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu)*

¹ M Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia," *Business Law Review* 1, no. 03 (2017): 21–39, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf>.

² Kartika Irwanti dan Anggit Sinar Sitorismi, "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Pandecta Research Law Journal* 14, no. 2 (2019): 119–127, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.16902>.

³ Kheriah, "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2: 238–257.

⁴ Hudyarto, "Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas," *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 91–106, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.380>.

⁵ Maya S Karundeng, "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)," *Lex Et Societatis* 3, no. 4 (2015): 181–191, <https://doi.org/10.35796/les.v3i4.8380>.

*Kreditor atau oleh Kreditor.*⁶ Pemisahan harta dan utang Perseroan Terbatas terpisah dari Pemegang saham, hal ini sesuai UU PT Pasal 1 ayat (12).

Meskipun adanya pemisahan harta dan utang antara pemegang saham dan perseroan terbatas, tetapi pemegang saham tetap bertanggung jawab atas perseroan terbatas, hal ini sesuai dengan UU PT Pasal 97. Karena pemegang saham bertanggung jawab penuh terhadap perseroan terbatas, maka jika terjadi kerugian disebabkan karena kelalaian atau kesalahan pemegang saham dan pemegang saham tidak bertanggung jawab, maka pemegang saham dapat digugat dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).⁷

Dalam hal memperoleh pinjaman dari kreditor jika harta perseroan tidak mencukupi untuk jaminan kredit, maka perusahaan akan menjaminkan harta milik pemegang sahamnya atau disebut dengan pihak ketiga, dan jika kemudian terjadi kepailitan, jika terbukti kerugian perusahaan akibat kelalaian atau kesalahan pemegang saham maka tanggung jawab pemegang saham, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 104 ayat (2) berbunyi:

*“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pemegang saham dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Pemegang saham secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”*⁸

Dalam hal ini terjadi pada PT. Sinar Lestari Ultrindo (Selanjutnya disebut PT. SLU) dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tim Kurator yang terdiri atas Sutanto, SH, MH, dan Yudhi Bimantara, SH sebagai Penggugat, PT. May Bank Indonesia, Tbk. sebagai Tergugat I, dan Tuan Halim Wijaya sebagai Tergugat II, di mana PT. SLU ini menjaminkan harta bangunan milik pihak ketiga atau pemegang saham atas nama Halim Wijaya kepada kreditor PT. Maybank Indonesia, Tbk. Pada tanggal 22 Januari 2018 PT. SLU dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya dan harta yang akan disita oleh kurator adalah milik pihak ketiga, bukan milik debitur.⁹

Tim Kurator sebagai Penggugat menggugat PT. May Bank Indonesia sebagai Tergugat I dan Halim Wijaya sebagai Tergugat II, karena Penggugat memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan Objek Hak Tanggungan/Objek Sengketa, maka Tergugat I wajib mengeluarkan surat pencoretan pendaftaran Hak Tanggungan (roya) yang membebani Objek Hak Tanggungan/Objek Sengketa tersebut. Tetapi Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyebutkan jaminan/agunan pelunasan utang debitur pailit merupakan harta pailit bahwa Penggugat jelas dalam hal ini tidak memahami kepailitan apabila Penggugat mengatakan jaminan atau agunan pelunasan utang Debitur adalah harta pailit, karena tidak serta merta jaminan atau agunan pelunasan utang.¹⁰

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443).

⁷ Fadel Pradipta Bagaskara, Abdulloh Abdulloh, dan Sumriyah Sumriyah, “Akuntabilitas Direksi Dalam Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum,” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, no. 1 (2023): 17-28, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.650>.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756).

⁹ Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

¹⁰ *Ibid.*

Debitur adalah harta pailit, karena peraturan yang mengatur mengenai klasifikasi dari harta pailit sudah sangat jelas diatur dalam UU Kepailitan, yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) *jo.* Pasal 21 UU Kepailitan, yang menyebutkan harta pailit adalah seluruh harta kekayaan atas nama debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan. Bahwa sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas, yang berada dalam keadaan pailit adalah PT. SLU, bukanlah Tergugat II. Tergugat II adalah penjamin hutang PT. SLU kepada Tergugat I yang tidak dalam keadaan pailit, sehingga sangat tidak berdasarkan hukum dan melawan hukum apabila Penggugat memasukkan aset yang bukan milik debitur pailit (*in casu* aset milik Tergugat II dan yang tidak dalam keadaan pailit) ke dalam daftar pertelaan aset debitur pailit PT. SLU. Tergugat I Membantah dan menolak dengan tegas dalil penggugat yang mendalilkan aset Tergugat II, merupakan harta pailit hanya karena Tergugat II adalah direktur utama dan pemegang saham dari PT. SLU. Karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT.

Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Penggugat halaman 12 nomor 17 yang mendalilkan bahwa aset Tergugat II merupakan harta pailit karena Tergugat II adalah direktur utama dan pemegang saham dari PT. SLU. Bahwa harta pemegang saham adalah harta yang berbeda/terpisah dari harta perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT, untuk lengkapnya kami kutip pasal-pasal tersebut. Pasal 3 ayat (1) UU PT berbunyi:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Bahwa berdasarkan ketentuan atas, jelas bahwa atas kerugian perseroan, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki, dan tidak termasuk harta pribadi milik pemegang saham tersebut, hal ini membuktikan harta pemegang saham bukan harta perseroan.¹¹ Dalam perkara ini terlihat bahwa Penggugat tidak mengerti prinsip-prinsip Perseroan Terbatas (PT) sebagai sebuah persekutuan modal, di mana harta perseroan merupakan harta yang terpisah dari harta pribadi pemegang saham dan pemegang saham. Bahwa dalam hal suatu perseroan dinyatakan dalam pailit, karena perusahaan yang dinyatakan pailit dan pemegang saham serta pemegang saham merupakan subjek hukum yang berbeda, maka aset milik pemegang saham dan pemegang saham tidak dapat dimasukkan sebagai harta pailit perseroan tersebut.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu bagaimana akibat hukum terhadap harta milik pihak ketiga yang dijaminkan oleh perseroan dalam kepailitan berdasarkan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst?

B. METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan adalah menggunakan sifat penelitian hukum yuridis normatif, di mana penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji literatur yang tidak terbatas secara tempat dan waktu serta melihat hasil dari penelitian-penelitian hukum sebelumnya juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan

¹¹ Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham* (Jakarta: Visimedia, 2016), hlm. 26.

¹² Hendra Haryanto dan John Calvin, “Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015,” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 1-14, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.373>.

dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat atau peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku dan hasil penelitian terdahulu, serta putusan pengadilan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga atau pemegang saham yang hartanya dijamin untuk memperoleh pinjaman dari kreditur untuk keperluan perusahaan adalah Pasal 3 ayat (1) UU PT berbunyi:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”¹⁴

Dengan penjelasan ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Adanya yurisprudensi No. 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 telah memutuskan aset direksi dan aset pemegang saham bukanlah harta pailit sekalipun harta tersebut telah menjadi jaminan atas utang debitur, di mana debitur yang dijamin jatuh dalam keadaan pailit sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU PT. Meskipun pemegang saham sudah dilindungi dengan undang-undang yang merupakan peraturan hukum yang bersifat mengikat, tetapi masih ada perkara yang menjadikan aset pihak ketiga atau pemegang saham masuk ke dalam harta pailit, hal ini dibuktikan dengan yurisprudensi nomor 689 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Februari 2013 dan nomor 769/Pdt.Sus-Pailit/2016 jo. nomor 02/Pdt.Sus-GLL/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Maret 2016 yang menyatakan yang menjadi dasar peletakan status objek perkara menjadi harta pailit dalam perkara *a quo*, karena yurisprudensi-yurisprudensi tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU PT sebagaimana dijelaskan di atas.

Jika memang sudah ada undang-undang yang mengatur, yaitu dalam hal ini adalah UU PT seharusnya dalam perkara kepailitan yang menjaminkan harta milik pihak ketiga atau pemegang saham. Majelis hakim harus memutuskan perkara secara *judex jurist* dalam hal ini hukum yang mengatur adalah UU PT, karena yurisprudensi diperuntukkan bagi perkara yang memang belum diatur dalam undang-undang, untuk yurisprudensi-yurisprudensi yang menyatakan bahwa harta pihak ketiga atau harta pemegang saham masuk ke dalam harta pailit, maka perlu dilakukan pembatalan ke Mahkamah Agung karena bertentangan dengan UU PT.

Akibat hukum dalam perkara ini bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa perjanjian kredit antara Tergugat I dan PT. SLU dan jaminan hak tanggungan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok kredit, sehingga aset-aset atas nama pihak ketiga tersebut adalah merupakan bagian dalam harta pailit PT. SLU yang dimaksud dengan satu kesatuan adalah pertanggungjawaban penyelesaian utang debitur kepada Tergugat I, bukan harta dari debitur pailit dan penjaminnya.¹⁵

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756).

¹⁵ Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-

Bahwa betul perjanjian kredit antara Tergugat I dengan PT. SLU dan perjanjian turunan berupa pemberian jaminan hak tanggungan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok kredit, namun demikian, hal tersebut tidak menjadikan aset-aset milik Tergugat II sebagai harta pailit PT. SLU. Bahwa sebagaimana uraian kami yang dalam keadaan pailit adalah PT. SLU, sehingga Penggugat hanya berhak mengurus dan membereskan harta yang atas nama PT. SLU, bukan memasukkan harta Tergugat II yang tidak dalam keadaan pailit sebagai harta pailit PT. SLU.

Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan perjanjian kredit antara Tergugat I dan PT. SLU dan jaminan hak tanggungan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok kredit, sehingga aset-aset atas nama Tergugat II tersebut adalah merupakan bagian dalam harta pailit sangat mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya.

Bahwa tindakan tersebut justru dapat diduga sebagai tindak penipuan yang dapat diancam dengan dugaan pidana. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan, karena walaupun Tergugat II telah melepaskan hak-hak istimewa, hal tersebut tidak langsung menyebabkan harta, penjamin yaitu Tergugat II langsung masuk dalam harta pailit PT. SLU, dikarenakan Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak dalam keadaan pailit.

Bahwa sangat tidak beralasan hukum apabila secara langsung dipersamakan seluruh harta penjamin perorangan (*personal guarantee*) adalah harta pailit. Bahwa Tergugat II menjaminkan objek perkara kepada Tergugat I atas utang PT. SLU dan penjaminan aset tersebut telah diikat secara sempurna sehingga objek perkara *a quo* hanya menjamin pelunasan kewajiban PT. SLU hanya kepada Tergugat I, bukan untuk menjamin utang PT. SLU kepada seluruh kreditur PT. SLU. Sehingga melanggar hukum apabila objek perkara *a quo* dimasukkan ke dalam daftar harta pailit PT. SLU oleh Penggugat dan digunakan untuk membayar kewajiban PT. SLU kepada seluruh kreditur, karena sudah sangat jelas aset Tergugat II tersebut hanya untuk menjamin pelunasan utang PT. SLU kepada Tergugat I, sehingga atas jaminan pihak ketiga tersebut, Tergugat I yang berhak mengeksekusinya bukan Penggugat.

Berdasarkan kasus perkara di atas berikut pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan sah dan berharga daftar (pertelaan) harta pailit PT. SLU (dalam pailit) tertanggal 18 April 2018.

Menyatakan bahwa harta atas nama Halim Wijaya merupakan harta pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Penggugat. Menghukum dan memerintahkan tergugat I dan tergugat II agar harta atas nama Halim Wijaya Diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT. SLU (dalam pailit) untuk selanjutnya dilakukan pengurusan dan pemberesan.

Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT. SLU memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhadap seluruh harta pailit PT. SLU (dalam pailit), baik yang berupa aset atas nama PT. SLU (dalam pailit) maupun aset atas nama Tergugat II yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada para Kreditor PT. SLU (dalam pailit); memerintahkan Penggugat selaku Tim Kurator PT. SLU (dalam pailit) untuk melakukan pengurusan, pemberesan, penjualan di muka

umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para Kreditor, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap seluruh harta pailit PT. SLU (dalam pailit), baik yang berupa aset atas nama PT. SLU (dalam pailit) maupun aset atas nama Tergugat II yang menjadi jaminan pelunasan utang kepada para Kreditor PT. SLU (dalam pailit).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menggunakan metode ekstensif, yaitu metode penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Dalam perkara ini majelis hakim memperluas kata direksi menjadi pemegang saham, sesuai UU PT Pasal 1 ayat (5) berbunyi:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”¹⁶

Menurut Penulis, majelis hakim memperluas kata penafsiran bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan termasuk dalam hal kepailitan. Padahal dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT berbunyi:

“Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”¹⁷

Apakah dalam perkara ini sudah terbukti bahwa penyebab pailit karena kelalaian direksi dan tanggung jawab direksi jika harta pailit tidak cukup maka wajib bertanggung jawab atas pembayaran utang tersebut, bukan dengan memasukkan harta milik pihak ketiga atau direksi ke dalam harta pailit.

Majelis hakim tidak tepat dalam mengambil keputusan, seharusnya majelis hakim memakai UU PT yang mana harta pribadi terpisah dari harta perseroan. Direksi bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian dan kesalahan yang dapat dibuktikan di pengadilan dan tanggung jawab direksi melunasi atau membayar jika harta pailit tidak mencukupi untuk membayar utang perseroan yang dinyatakan pailit, bukan dengan memasukkan harta pribadi ke dalam daftar harta pailit. Tetapi dalam memutus perkara ini majelis hakim selain menggunakan metode ekstensif, majelis hakim juga menggunakan pendapat dari ahli Sulistiowati, yang menyatakan bahwa aset pihak ketiga yang bukan atas nama debitur pailit yang digunakan oleh debitur pailit untuk menjamin hutangnya kepada bank, merupakan harta pailit.¹⁸ Adapun dasar hukum dari pendapat ahli tersebut adalah doktrin hak relatif yang berlaku di negara lain, termasuk di Belanda, dan berlaku secara universal.

Menurut Penulis, pendapat ini salah karena sudah ada UU PT yang mengatur, jadi tidak perlu menggunakan doktrin hak relatif yang berlaku di negara lain. Selain itu majelis hakim dalam memutus perkara ini juga menggunakan yurisprudensi yang menyatakan harta pihak ketiga masuk ke dalam harta pailit. Karena Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum *civil law* di mana hukum harus tertulis, yaitu undang-undang, maka dari itu majelis hakim harus memutus sesuai undang-

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sulaiman Syamsuddin dan Hamza Baharuddin, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 3 (2021): 1368–1379, <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/441>.

undang yang berlaku, bukan dari yurisprudensi.

Yurisprudensi digunakan apabila suatu perkara belum diatur dalam undang-undang dalam penyelesaian suatu perkara ada 3 (tiga) asas hukum yang digunakan, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, asas ini menyatakan peraturan yang lebih rendah tidak boleh berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih tinggi akan menyampingkan peraturan yang lebih rendah, asas *lex specialis derogat legi general*, asas ini menyatakan peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum dan asas-asas *lex posterior derogat legi priori*, asas ini menyatakan peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Seharusnya dalam memutus perkara ini majelis hakim memakai asas hukum asas *lex superior derogat legi inferiori*, asas ini menyatakan peraturan yang lebih rendah tidak boleh berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi.¹⁹ Peraturan yang lebih tinggi akan menyampingkan peraturan yang lebih rendah, karena yurisprudensi dan doktrin lebih rendah dari undang-undang, maka seharusnya undang-undanglah yang digunakan untuk memutus perkara ini.

D. SIMPULAN

Terjadi kekeliruan majelis hakim dalam memutus perkara ini karena majelis hakim lebih menggunakan sumber hukum yurisprudensi dan doktrin hak relatif yang berlaku di negara lain, dari pada undang-undang yang berlaku. Hal ini mengakibatkan para pemegang saham atau pihak ketiga tidak mempunyai perlindungan hukum. Padahal perlindungan hukum sudah diatur dalam sebuah undang-undang, yaitu UU PT. Struktur sumber hukum tertinggi adalah undang-undang, karena Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum *civil law*, meskipun tidak sepenuhnya menganut sistem hukum *civil law*, yaitu ada hukum yang tidak tertulis berupa hukum adat, kebiasaan masyarakat, dan yurisprudensi, tetapi sumber hukum lain selain undang-undang digunakan jika belum ada undang-undang yang mengatur untuk memutus suatu perkara. Maka dari itu seharusnya majelis hakim tunduk dan patuh dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan yurisprudensi yang bertentangan dengan undang-undang menurut Penulis harus dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagaskara, Fadel Pradipta, Abdulloh Abdulloh, dan Sumriyah Sumriyah. "Akuntabilitas Direksi Dalam Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 17–28. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.650>.
- Haryanto, Hendra, dan John Calvin. "Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.373>.
- Hudyarto. "Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 91–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.380>.
- Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

¹⁹ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305–325, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

- . Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443).
- . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756).
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305–325. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.
- Irwanti, Kartika, dan Anggit Sinar Sitoresmi. "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Pandecta Research Law Journal* 14, no. 2 (2019): 119–127. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.16902>.
- Karundeng, Maya S. "Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT)." *Lex Et Societatis* 3, no. 4 (2015): 181–191. <https://doi.org/10.35796/les.v3i4.8380>.
- Kheriah. "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2: 238–257.
- Kuswiratmo, Bonifasius Aji. *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*. Jakarta: Visimedia, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Pangestu, M Teguh, dan Nurul Aulia. "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia." *Business Law Review* 1, no. 03 (2017): 21–39. <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-hukum-perseroan-terbatas-dan-perkembangannya-di-indonesia-teguh-pangestu-dan-nurul-aulia.pdf>.
- Syamsuddin, Sulaiman, dan Hamza Baharuddin. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Kebendaan Dalam Harta Pailit." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 3 (2021): 1368–1379. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/441>.